



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN JAWILAN

Jln. Cikande – Rangkasbitung KM.9 Majasari Jawilan 42177

KEPUTUSAN CAMAT JAWILAN
Nomor : 421.9 / SK / 19 / 2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELANGGARAAN PROGRAM ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD AZZUHAIRO

- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang nomor 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak
3. Undang – undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, tentang Standar Pendidikan anak usia dini.
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tatacara Pembeian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang** : a. Bahwa Potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua Aspek ketentuan Teknis maupun Substantif perlu mendapatkan Ijin Resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan** : a. Proposal/Profil Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
b. Hasil Laporan dari Tim Surpay Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada Lembaga yang bersangkutan mengisaratkan bahwa Lembaga tersebut dapat diberikan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kepada :
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD AZZUHAIRO |
| Satuan Paud | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Ciwangen Lebak Rt.02 / 01 Desa Majasari
Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang |
| Pemimpin | : RUMSAH,S.Pd |
| Pemilik / Penyelenggara | : RUMSAH,S.Pd |
| Tahun Pendirian | : 2015 |
| Tahap | : Rintis |
- Kedua** : Ijin Operasional pada diktum pertama berlaku terhitung pada mulai tanggal 25 Pebruari 2020 Smpal 25 Pebruari 2022
- Ketiga** : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diteteapkan di : Jawilan
Pada tanggal : 24 Pebruari 2020
CAMAT JAWILAN

H. AGUS SAEPUJIN, SE.M.SI
NIP. 197301091992011003



YAYASAN RAUDLATUL CIWANGEN

Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km 7,5 Kp. Ciwangen Lebak Rt/Rw 002/001
Ds. Majasari kec. Jawilan – Kab. Serang – Banten Tlp. 081911298869

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 001/Y-RC/KP.CL/I/2016

TENTANG PENDIRIAN PAUD AZZUHAIRO CIWANGEN LEBAK Kelurahan Majasari Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Majasari Kecamatan Jawilan Anak Belajar Pintar Kabupaten Serang
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

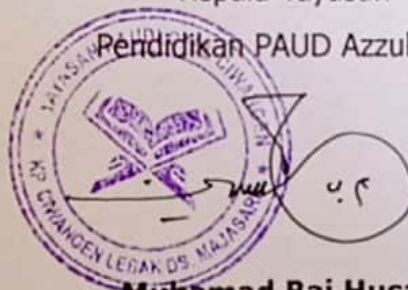
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AZZUHAIRO dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AZZUHAIRO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AZZUHAIRO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD AZZUHAIRO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majasari

Pada Tanggal : 07 Januari 2016

Kepala Yayasan

Pendidikan PAUD Azzuhairo



Muhamad Bai Husaen

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
2. Camat Jawilan;
3. Arsip.



NOTARIS

RADEN YUDI HERMAWAN, S.H., M.Kn.

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : AHU - 00026.AH.02.01. TAHUN 2016
Tanggal 07 Januari 2016

AKTA

NOMOR : 12.-
25 Januari 2017.-
TANGGAL : _____

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" RAUDLATUL CIWANGEN "

Salinan / Turunan / Grosse

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" RAUDLATUL CIWANGEN "

Nomor : 12.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh lima Januari duaribu tujuhbelas-----
(25-01-2017), Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----
Menghadap kepada Saya, **RADEN YUDI HERMAWAN**, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan-----
dihadiri oleh para saksi yang Saya Notaris kenal, dan akan disebut pada-----
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **RUYANI**, lahir di Serang, pada tanggal enam April seribu sembilanratus delapanpuluh enam (06-04-1986), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604260604860002; -----
2. Nona **LATIPAH**, lahir di Serang, pada tanggal delapan Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh empat (08-07-1994), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen Tengah, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604264807940002; -----
3. Tuan **M. BAI HUSEN**, lahir di Serang, pada tanggal tiga September seribu sembilanratus tujuh puluh enam (03-09-1976), Warga Negara Indonesia, Ustadz/Mubaligh, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604260309760006; -----
4. Tuan **MAHDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal empatbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (14-06-1989) Warga Negara

Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan; 3604261406890004; -----

5. Nyonya **AFIFAH**, lahir di Tangerang, pada tanggal lima Agustus seribu sembilanratus delapanpuluh satu (05-08-1981), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604264508810005; -----

6. Tuan **ROMLI**, lahir di Serang, pada tanggal satu Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh (01-01-1990), Warga Negara Indonesia, Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Ciwangen Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604260101400016; -----

7. Tuan **MUHAMAD HANAPI**, lahir di Serang, pada tanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (21-01-1995), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Panenjoan, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 003, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3604262101950001; -----

-Para penghadap adalah pendiri saat ini sedang berada di Tangerang dan diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh penghadap yang satu kepada penghadap yang lainnya secara silih berganti. -----

Para penghadap tersebut selanjutnya menerangkan sebagai berikut : -----

bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para pendiri telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama Yayasan **RAUDLATUL CIWANGEN**

(Selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan di Jalan Raya Cikande - Rangkas Bitung Km. 7,5 Kampung Ciwangen Lebak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten; -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. **Sosial;** -----
2. **Keagamaan;** -----
3. **Kemanusiaan;** -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. **Bidang Sosial** yang meliputi antara lain : -----
 - a. menyelenggarakan pendidikan yang bersifat formal dari tingkat-----
Play Group, Taman Kanak-Kanak sampai tingkat Perguruan Tinggi,-
baik pendidikan umum maupun kejuruan; -----
 - b. menyelenggarakan pendidikan non-formal antara lain : kursus-----
kursus ketrampilan, Balai Latihan Kerja; -----
 - c. mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan dalam-----
bidang kesenian; -----
 - d. mendirikan Panti asuhan yatim piatu dan rumah untuk orang lanjut--

Warga 019, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Kubu Raya, pemegang Nomor Induk Kependudukan:
6112015506870003; _____

2. Tuan WAHYU WERDANA, lahir di Cilacap, pada tanggal duabelas
Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua (12-02-1992), Warga—
Negara Indonesia, Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Astradiwangsa—
No. 127, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasuruhan,
Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, pemegang Nomor Induk
Kependudukan: 3301041202920002; _____

-Kedua-duanya untuk sementara berada di Tangerang; _____

-Kedua-duanya pegawai saya, Notaris, sebagai para saksi; _____

-Selanjutnya para penghadap membubuhkan sidik jari jempol kanan pada
lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai
dengan undang-undang jabatan Notaris atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku. _____

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka ketika itu juga para penghadap, para saksi dan saya,
Notaris menandatangani akta ini. _____

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna dan telah dibubuhi
Materai sebagaimana mestinya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN _____

Notaris di Kota Tangerang, _____



RADEN YUDI HERMAWAN, S.H., M.Kn

SURAT IZIN PENGGUNAAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : M. BAI HUSAEIN BIN KARTA
Alamat : KP.CIWANGEN LEBAK RT/RW 002/001 DS.MAJASARI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku pemegang ahli waris atas tanah

Nama : M. BAI HUSAEIN BIN KARTA
Alamat : KP.CIWANGEN LEBAK RT/RW 002/001 DS.MAJASARI
Luas : 6161 m²
Yang terletak di : KP.CIWANGEN LEBAK RT/RW 002/001 DS.MAJASARI.

Menyatakan tidak keberatan jika tanah tersebut ditempati / dipergunakan oleh:

N a m a : PAUD AZZUHAIRO
Alamat : KP.CIWANGEN LEBAK RT/RW 002/001 DS.MAJASARI
Luas : 350 m²

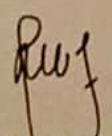
Tanah tersebut sampai dengan saat ini tidak menjadi sengketa dengan pihak lain baik mengenai kepemilikannya maupun batas-batasnya.

Surat Kerelaan ini sebagai kelengkapan untuk permohonan Surat Izin Gangguan (HO)

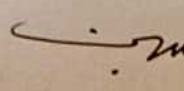
Demikian surat kerelaan kami saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majasari, 31 Maret 2020

Pemohon Izin


(RUMSAH, S.Pd)

Yang Menyatakan



(M.BAI HUSAEIN BIN KARTA)